



PENETAPAN

Nomor : 1/Pdt.P/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Soemirat, Lahir di Ngabang, Tanggal Lahir 28 Juli 1967, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Dusun Dara Itam, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Ngabang tertanggal 04 Januari 2022, Nomor : 1/Pdt.P/2022/PN Nba tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 04 Januari 2022, Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Nba tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang, tanggal 04 Januari 2022 dengan Register Perkara Nomor: 1/Pdt.P/2022/PN Nba telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen dengan seorang Perempuan bernama ROGIA di Gereja Kristen Muria Indonesia Jemaat Diaspora KM. III Ngabang Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pada tanggal 08 Desember 2009 dan Perkawinan Pemohon dengan Isteri Pemohon tersebut hingga saat ini belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Landak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isteri Pemohon ROGIA meninggal dunia di rumah duka pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2014 pada pukul 16.00 WIB (Sore) dikarenakan Sakit, Sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474/37/PEM/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tenganon Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat ini Pemohon baru menyadari kalau Pemohon telah lalai untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan almarhum suami tersebut di Kantor Catatan Sipil Landak;
- Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 33 huruf a dan Pasal 35 Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon bermaksud memohon Pengesahan Perkawinan antara Pemohon SOEMIRAT dengan Isteri Pemohon ROGIA (Alm);
- Bahwa oleh karena pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka Pemohon memohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang;
- Bahwa atas maksud Pemohon untuk mengesahkan Perkawinan tersebut tidak ada yang keberatan;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang., berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara SOEMIRAT dengan ROGIA (alm) yang dilangsungkan di Gereja Kristen Muria Indonesia Jemaat Diaspora KM. III Ngabang Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pada tanggal 08 Desember 2009 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon yaitu SOEMIRAT dengan ROGIA (alm) tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 11 Januari 2022 untuk memeriksa permohonan ini, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon dan terhadap permohonan itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-5, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, NIK. 6108012807670001, atas nama Soemirat, tertanggal 14 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, NIK. 6108016606840008, atas nama Rogia, tertanggal 25 November 2013, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Akta Pemberkatan Nikah Nomor 05/ GMII/APN/XII/2009 antara Soemirat dan Rogia, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Muria Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108050304090002, atas nama Soemirat sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tertanggal 03 April 2009, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 474/37/PEM/XII/2021, atas nama Rogia, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tengon Kecamatan Air Besar, tertanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Intria

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yang mana Saksi merupakan adik kandung dari Alm. Sdri. Rogia;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pada saat ini tinggal di Dusun Dara Itam, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mohon penetapan mengenai pendaftaran pernikahan terlambat antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia;
- Bahwa Saksi menerangkan Alm. Sdri. Rogia lahir di tangan tanggal 26 Juni 1984;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami istri dengan Alm. Sdri. Rogia;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. Sdri. Rogia meninggal pada tanggal 04 Juni 2014 karena sakit jantung;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum Alm. Sdri. Rogia meninggal dunia, antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia telah melaksanakan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 08 Desember 2009 di Gereja Kristen Muria Indonesia Jemaat Diaspora KM. III Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengikuti secara langsung acara pernikahan antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia menikah dikarenakan Saksi diundang untuk menghadiri acara pernikahan tersebut akan tetapi Saksi sedang ada kegiatan yang menghalangi Saksi untuk hadir di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia, antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia sebelumnya menjalin hubungan pacaran sehingga pernikahan antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia memang karena kemauan dari pasangan tersebut dan bukan paksaan dari keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pernikahan antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia mereka dikaruniai satu orang anak yang bernama Sri;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap anak Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Dusun Dara Itam, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia terlambat mendaftarkan pernikahan mereka tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Kusling A.G.

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yang mana Saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mohon penetapan mengenai pendaftaran pernikahan terlambat antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pada saat ini tinggal di Dusun Dara Itam, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami istri dengan Alm. Sdri. Rogia;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. Sdri. Rogia meninggal pada tanggal 04 Juni 2014 karena sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum Alm. Sdri. Rogia meninggal dunia, antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 08 Desember 2009 di Gereja Kristen Muria Indonesia Jemaat Diaspora KM. III Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengikuti secara langsung acara pernikahan antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia menikah dikarenakan Saksi diundang untuk menghadiri acara pernikahan tersebut akan tetapi Saksi sedang ada kegiatan yang menghalangi Saksi untuk hadir di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pernikahan antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia mereka dikaruniai satu orang anak yang bernama Sri;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap anak Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Dusun Dara Itam, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia terlambat mendaftarkan pernikahan mereka tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah Permohonan Pemohon untuk pendaftaran pernikahan terlambat antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi Intria dan Saksi Kusling A.G.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara *voluntair* hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan Pemohon disertai alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah mengenai Permohonan Pemohon untuk pendaftaran pernikahan terlambat antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia;
- Bahwa benar Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Dara Itam, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (sebagaimana bukti surat P-1, P-3, dan keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa benar Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 08 Desember 2009 di Gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Muria Indonesia Jemaat Diaspora KM. III Ngabang, Kabupaten Landak dan terhadap pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil (sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi Pemohon);

- Bahwa benar Alm. Sdri. Rogia telah meninggal pada tanggal 04 Juni 2014 karena sakit (sebagaimana bukti P-2, P-5, dan keterangan saksi-saksi Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Dara Itam, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (sebagaimana bukti surat P-1, P-3, dan keterangan saksi-saksi Pemohon) sehingga Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan untuk memohon penetapan pendaftaran pernikahan terlambat antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon ke-1 (kesatu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum ke-2 (kedua) sebagaimana dalam permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 08 Desember 2009 di Gereja Kristen Muria Indonesia Jemaat Diaspora KM. III Ngabang, Kabupaten Landak (sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi Pemohon) dan terhadap pernikahan tersebut Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia belum pernah melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak dan telah melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan untuk itu pencatatan perkawinan antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia diperlukan Penetapan Pengadilan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk pendaftaran pernikahan terlambat antara Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia adalah beralasan/berdasar hukum, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum ke-2 (kedua) dari permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yakni “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon yaitu Soemirat dengan Rogia (Alm) tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak” diperbaiki redaksional tanpa mengubah esensi/makna petitum tersebut, sehingga menjadi “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon keempat Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon Soemirat dengan Alm. Sdri. Rogia yang dilangsungkan di Gereja Kristen Muria Indonesia Jemaat Diaspora KM. III Ngabang, Kabupaten Landak, pada tanggal 08 Desember 2009 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon dan Alm. Sdri. Rogia tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edy Swadesi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Edy Swadesi, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Panggilan	Rp. 0
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)